



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk mengakomodir jenis dan volume kebutuhan pembiayaan beasiswa utusan daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 BAB, yakni BAB VIIIA dan diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 Pasal, yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19A

Keputusan Bupati yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi *sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.*

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 Februari 2018

Pjs. BUPATI SANGGAU,

Ttd.

MOSES TABAH

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 19 Februari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Ttd.

A.L.LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH., MH.

Pembina Tk.I

NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI SANGGAU
 Nomor : 12 TAHUN 2018
 Tanggal : 19 Februari 2018
 Tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NO	JENIS	SATUAN	PENDIDIKAN SMA/SMK		PENDIDIKAN Diploma I - Diploma III		PENDIDIKAN Diploma IV/ST Umum		PENDIDIKAN S1 Kedokteran		PENDIDIKAN Strata 2		PENDIDIKAN Dokter Spesialis		PENDIDIKAN Strata 3 /Spesialis 2		Keterangan
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Biaya pendaftaran / registrasi	OK	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
2	Biaya Matrikulasi	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000	3.000.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
3	Biaya Pemberangkatan	OK	-	-	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	-	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	Sekali selama pendidikan tahun pertama
4	Biaya Pemondokan	OT	-	-	7.500.000	10.000.000	7.500.000	10.000.000	7.500.000	-	10.000.000	12.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
5	Biaya hidup/living cost	OB	-	-	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.000.000	3.500.000	4.000.000	Tiap bulan selama masa pendidikan
6	Biaya SPP	OS															
Tiap semester selama masa pendidikan sesuai tagihan																	
7	Biaya Pengembangan Pendidikan	OK	2.000.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000	-	15.000.000	15.000.000	25.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Sekali selama pendidikan pada tahun pertama
8	Biaya Kursus Bahasa Inggris	OT	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	5.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
9	Biaya Buku	OT	-	-	500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
10	Biaya Komputer	OT	-	-	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-	2.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
11	Biaya Penunjang Kegiatan Pendidikan	OT	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Tiap tahun selama masa pendidikan
12	Biaya Penelitian	OK	-	-	-	-	7.500.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	50.000.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir


NO	JENIS	SATUAN	PENDIDIKAN SMA/SMK		PENDIDIKAN Diploma I - Diploma III		PENDIDIKAN Diploma IV/S1 Umum		PENDIDIKAN S1 Kedokteran		PENDIDIKAN Strata 2		PENDIDIKAN Dokter Spesialis		PENDIDIKAN Strata 3 /Spesialis 2		Keteterangan
			Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Biaya Penulisan Tugas Akhir	OK	-	-	2.000.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000	-	7.500.000	7.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir
14	Biaya Wisuda	OK	-	-	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	-	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	Sekali selama pendidikan tahun terakhir

Pjs. BUPATI SANGGAU,

Ttd.

MOSES TABAH

Salinan yang sah sesuai bunyi aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH., MH.
Pembina T/II (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002